# BEBERAPA MASALAH BERKAITAN DENGAN PENGENDALIAN HURU-HARA (KERUSUHAN SOSIAL)

## Diterjemahkan dari Jurnal ICPO (International Chief of Police Organization)

**Oleh: Kodiran AR.**

**1. Pendahuluan.**

Apa yang terjadi pada masa lalu adalah prolog dari apa yang kita saksikan baru-baru ini (kerusuhan/huruhara) yaitu pengulangan peristiwa kerusuhan sosial pada akhir tahun 1970-an. Sudahkah kita belajar dari kesalahan kita 30 tahun yang lalu? Apakah kita sudah siap pada tahun 1994?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas secara mendasar mengenai masyarakat yang merupakan dasar permasalahan dari kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Masalah kekerasan dalam masyarakat merupakan masalah yang diluar jangkauan kemampuan suatu organisasi secara mandiri (sendiri). Tulisan ini berkaitan dengan cara-cara yang dapat dipilih oleh para Kepala Polisi dalam pencegahan, persiapan atau pengendalian huru-hara (Dakhura). Tulisan ini merupakan pokok-pokok informasi mengenai berbagai pendekatan yang diperoleh dari beberapa sumber dan dimaksudkan membekali para pembaca dengan petunjuk praktis dalam melakukan tindakan.

Untuk mudahnya, pembahasan dalam tulisan ini dikelompokkan dalam tiga fase/tahap, yaitu:

**Prevention**
(Pencegahan)
Bimmas Pol
(Hubungan Polisi dan masyarakat)

**Preparation**
(Persiapan)
Perencanaan
Latihan
Perlengkapan
Deteksi dini
Bin Media (Dispen)
Hukum/UU.

**Response**
(penindakan)
Dakhura
Mobilisasi
Komando, kendali
dan komunikasi
Dukungan/bantuan

Ketiga fase ini merupakan suatu kesinambungan yang utuh, tidak terpisah satu sama lain. Misalnya: walaupun Bimmas Pol dan Bin Media masing-masing merupakan elemen utama dari fase pencegahan dan persiapan, namun keduanya harus dilanjutkan pada fase persiapan hingga penindakan huru-hara.

Seandainya kepolisian atau Pemda merasa sukses dalam upaya bimbingan masyarakat pada tahap pencegahan, ini tidak berarti bahwa kedua fase lainnya boleh dilupakan atau diabaikan karena sulitnya untuk memastikan bahwa huru-hara tidak akan terjadi. Karena itu, Kepala Polisi yang bijaksana akan selalu menjamin bahwa kesatuannya siap melaksanakan ketiga fase tersebut dalam menghadapi huru-hara yang bisa terjadi kapan saja.

**Fase Pencegahan**

Meskipun Polisi tidak dapat memastikan jenis peristiwa yang akan terjadi setidak-tidaknya dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang dibinanya. Berikut ini akan diuraikan beberapa upaya pencegahan yang diharapkan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas Polisi.

**Hubungan Polisi dan Masyarakat**

Tidak ada faktor yang lebih penting dalam pencegahan dan pengendalian huru-hara selain kualitas hubungan antara Polisi dengan masyarakat. Apapun alasan yang menjadi penyebab huru-hara, tanggung jawab terletak di tangan Kepala Polisi setempat dan stafnya, meskipun yang berada di garis depan menghadapi massa dalam situasi krisis adalah anggota-anggotanya. Ketika mereka menghadapi massa, baik sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai penegak hukum, mereka akan bisa berbuat banyak untuk menenangkan situasi dan memulihkan keadaan yang terganggu bila sebelumnya ada hubungan yang erat antara Polisi untuk menempuh segala daya dan upaya dalam menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap kesatuan yang dipimpinnya.

Hubungan Polisi dan masyarakat harus dibangun di atas suatu landasan saling pengertian, komunikasi yang efektif dan keterlibatan kedua pihak secara mendalam. Polisi harus mengambil inisiatif untuk lebih memahami masyarakat dan menciptakan suatu upaya untuk meningkatkan hubungan dengan warga masyarakat.

Pada awal 1967 huru-hara meletus di berbagai kota di Amerika Serikat. Komisi Kerner menilai bahwa perlu adanya standar yang jelas dan menjadi pedoman bagi seluruh kesatuan Kepolisian di Amerika Serikat. Termasuk di antaranya: mempermudah prosedur pengaduan masyarakat (complaint), menerbitkan Juklak untuk para petugas dalam menangani situasi yang memerlukan Diskresi dan Judgement (pertimbangan pribadi), dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan warga masyarakat melalui berbagai metoda, antara lain "Neighborhood Service Center" (semacam Pos Pol mobil) yang memberikan pelayanan dan informasi kepada warga masyarakat.

Dua puluh lima tahun kemudian, Komisi Christoper (dalam laporan pencari fakta dari Departemen Kepolisian Los Angeles) menekankan pentingnya hubungan Polisi dan masyarakat serta nilai-nilai kesatuan yang sesuai dengan Siskamtibmas Swakarsa. Komisi menggarisbawahi Siskamtibmas Swakarsa menekankan pentingnya kemitraan antara Polisi, masyarakat dan Instansi Pemerintah. Dalam sistem ini penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pencegahan kejahatan merupakan fungsi utama Polisi dalam masyarakat. Komisi memperoleh petunjuk dan bukti-bukti bahwa hubungan Polisi dan masyarakat makin erat dan akrab manakala Polisi mengutamakan pelayanan pada pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya.

Sayangnya, tidak semua warga mau bekerja sama, sebagian ada yang menolak bekerja sama dengan Polisi. Tapi secara umum Polisi dapat mempererat hubungan dengan masyarakat melalui konsep "Community Policing", yaitu penyelenggaraan Kamtibmas sesuai dengan konsensus dan aspirasi masyarakat (mirip dengan Siskamtibmas Swakarsa di Indonesia). Hubungan yang erat ini akan memantapkan kemampuan Polisi pada saat terjadi keresahan sosial atau huru-hara.

Pada awal ditemukan indikasi adanya potensi atau terjadi keresahan sosial, komunikasi dengan publik menjadi sangat penting, khususnya jika alasan adanya unjuk rasa atau demonstrasi tidak jelas. Saluran komunikasi dengan publik yang perlu digunakan antara lain:

* Kelompok masyarakat dengan para ulamanya, atau para pedagang, atau anggota masyarakat yang berpengaruh.
* Media: Radio, televisi, koran.

* Langsung: dengan saluran langsung (Hot Line) antara petugas terhadap issue yang berkembang, atau menjawab pertanyaan masyarakat.

Ada beberapa cara untuk menjalin hubungan dengan masyarakat jika keresahan sosial mulai timbul, antara lain:

* Petugas patroli/Polisi berseragam hendaknya mendampingi tokoh masyarakat setempat dan berbaur dengan mereka untuk menunjukkan bahwa Polisi memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapinya.

* Hubungi tokoh masyarakat yang ditangani, beritahukan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dan minta bantuan untuk menenangkan situasi di wilayahnya.

* Hubungi wakil dari Pemda, penghubung masyarakat dan Polisi serta tokoh agama. Mintalah mereka berbicara untuk memelihara ketentraman dan ketenangan.

* Mintalah petugas Pemda untuk turun ke jalan bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan Polisi berbicara kepada warga masyarakat mengenai masalah yang dihadapi.

* Jika demonstrasi atau unjuk rasa tersebut direncanakan, atur pertemuan antara pejabat yang berwenang dengan pimpinan demonstrasi untuk mengadakan perundingan.

Jika persetujuan dicapai, Polisi harus memberikan pengamanan dan menjamin perilaku tertib dari para demonstran, sekaligus mengubah peran Polisi yang semula sebagai penasehat menjadi penegak hukum dan memelihara ketertiban.

**Persiapan**

Meskipun upaya yang terbaik telah dilakukan oleh Kepolisian dan Pemda serta Organisasi Sosial, pencegahan huru-hara belum tentu berhasil. Karena iltu langkah persiapan tetap diperlukan dan merupakan upaya terbaik menghadapi huru-hara. Kesiapan dini yang perlu dilakukan antara lain membangun kekuatan (dakhura), pemeliharaan kemampuan, uji coba rencana yang telah dibuat, melatih dan melengkapi sarana bagi petugas, membangun mekanisme deteksi dini yang handal dan menyiapkan dukungan dari aspek hukum baik petugas maupun referensi dibidang hukum dan peraturan lainnya. Persiapan khusus dilaksanakan dalam waktu singkat jika ada gejala peningkatan situasi yang mengarah tejadinya huru-hara antara lain: meningkatkan hubungan dan penggalangan yang makin intensif terhadap kelompok masyarakat, media komunikasi, pengumpulan data intelijen dan jika perlu persiapan pasukan untuk dapat digerakkan setiap saat (Siaga I).

**Perencanaan**

Perencanaan yang baik merupakan langkah mendasar untuk persiapan dan pengendalian huru-hara. Walaupun kita tidak dapat memperkirakan kejadian secara rinci, paling tidak kita bisa memperkirakan kemungkinan yang terjadi secara garis besar. Proses perencanaan memerlukan suatu departemen atau bagian untuk menyoroti aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam operasi kontijensi guna mengantisipasi keadaan yang diperkirakan paling mungkin terjadi.

Rencana kontijensi harus formal (tertulis), meliputi instruksi untuk semua level kepangkatan, peranan instansi Pemerintah lainnya (misalnya pemadam kebakaran), wilayah hukum yang dicakup, dan sebagainya. Rencana tersebut harus diketahui seluruh unsur pelaksana operasi, dilatihkan, diuji coba, dan disempurnakan terus melalui latihan-latihan. Sejumlah satuan kepolisian mempunyai rencana rinci dan spesifik serta check-list untuk menghadapi huru-hara yang telah teruji di lapangan dari pengalaman yang telah diperoleh selama ini. Satuan Kepolisian yang belum memiliki rencana kontijensi yang "up to date" sebaiknya memiliki rencana tersebut.

**Latihan**

Latihan para petugas dalam dakhura berbeda dengan latihan untuk melaksanakan tugas rutin. Dalam situasi normal,

latihan didesain untuk melatih petugas agar mampu bertindak dan mengambil keputusan sendiri, menyelesaikan sebagian besar masalah yang ditemui tanpa diawasi dan dibantu pihak lain. Dalam keadaan krisis (huru-hara), petugas harus siap bertindak sebagai suatu team yang diikat disiplin dan terkoordinasi. Jadi persiapannya memerlukan latihan yang intensif. Pimpinan dan pengawas harus juga memperoleh latihan dalam dakhura. Latihan tersebut harus mencakup manajemen operasi dalam menghadapi situasi krisis dengan berpedoman pada rencana operasi yang telah ditetapkan untuk menghadapi situasi tersebut.

Metode latihan yang paling efektif adalah simulasi, khususnya jika seluruh unsur kesatuan dilibatkan dalam Dhakura melalui latihan yang realistis dan terintegrasi. Latihan tersebut memberikan manfaat kepada seluruh unsur kesatuan sekaligus menguji rencana operasi yang dibuat melalui metode "Walk Through" (berlatih sambil memperbaiki kekurangan dalam perencanaan, jika ditemukan kesalahan langsung bisa disempurnakan). Satu hal yang pasti: yaitu bahwa pengalaman yang diperoleh melalui latihan kesatuan lebih menghemat biaya dan resiko dari pada pengalaman yang diperoleh dalam situasi nyata. Pengalaman membuktikan bahwa rencana kontijensi yang dibuat paling baikpun tidak efektif jika tidak dipahami dengan benar oleh seluruh personil sebelum diterjunkan dalam pelaksanaan operasi.

Latihan Dhakura harus mencakup empat sasaran sebagai berikut:

* Mencegah timbulnya tindakan anggota Polisi secara individual yang memancing permusuhan dari massa (ini merupakan bagian dari latihan dasar untuk seluruh petugas dan diulangi dalam setiap latihan Dakhura).

* Menyiapkan petugas dan Pimpinan pasukan dalam operasi Dakhura.

* Latihan koordinasi dengan instansi lain termasuk Militer dan kekuatan Hankamneg lainnya dalam persiapan operasi gabungan.

* Menyiapkan petugas agar peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat setelah huru-hara selesai, yaitu tahap penyidikan (termasuk penahanan) dan penuntutan para perusuh.

**Sarana/Perlengkapan**

Sarana yang diperlukan untuk Dakhura pada dasarnya ada tiga jenis:

1. Sarana yang didesign untuk melindungi petugas (misalnya helm dengan pelindung leher, pelindung badan, sepatu, sarung tangan, tameng, pelindung wajah).

2. Sarana yang didesign untuk mengendalikan huru-hara atau kerumunan dari yang konvensional seperti: gas air mata, tongkat Polisi, sound-system, (megaphone dan sebagainya), hingga yang lebih spesifik seperti "Water cannon" (meriam/semprotan air), dan peluru karet.

3. Sarana yang didesain untuk mendukung kodal khususnya komunikasi, misalnya: Handy-Talky.

Namun harus diingat bahwa bagaimanapun juga sarana tersebut:

* Tidak dapat mencegah terjadinya huru-hara.

* Dapat digunakan untuk membubarkan massa jika cara lain gagal.

* Akan memperbanyak alternatif yang bisa dipilih Komandan.

* Dapat memperkecil korban/luka-luka baik petugas maupun warga masyarakat.

**Intelijen**

Meskipun telah dibahas mengenai intelijen sebagai bagian dari fase persiapan namun keperluan dan manfaatnya sudah dirasakan sejak fase pencegahan hingga penindakan terhadap huru-hara, sebagai alat yang sangat diperlukan oleh Kepala Polisi dan Komandan lapangan. Intelijens sangat fital dalam perencanaan strategis maupun taktis dan memungkinkan antisipasi adanya kerusuhan sehingga dapat ditempuh upaya pencegahan. Selain itu, intelijens berguna untuk memonitor aktivitas pelaku kejahatan agar dapat dilakukan tindakan yang paling efektif

atau tindakan lanjut yang dianggap perlu. Apabila tidak ada unit intelijen yang formal tidak berarti satuan Kepolisian tidak dapat memperoleh data intelijen. Demikian pula adanya mekanisme intelijen tidak menjamin hasil yang tepat dan relevan.

Berikut ini ada beberapa pertanyaan penting:

* Apakah kita dapat memperoleh manfaat dari informasi yang disediakan oleh instansi samping yang ada di wilayah hukum kita, atau dukungan jaringan intelijen regional?
* Apakah kita memperoleh manfaat dari informasi yang ada dari sistem pelaporan kita? (misalnya: pencurian terhadap toko senjata atau bahan peledak yang baru terjadi)
* Apakah kita memperoleh informasi dari masyarakat sehingga gejala awal adanya ketegangan sosial atau etnis menjadi perhatian kita? Apakah prosedur yang ada menjamin bahwa informasi semacam itu secara cepat dan tepat dapat disampaikan kepada mereka yang memerlukan dari petugas lapangan kepada staf Komandan?
* Apakah kita selalu memonitor kelompok kriminal atau yang akan memancing dan memanfaatkan potensi kerusuhan untuk kepentingan mereka sendiri?

Petugas yang secara khusus melaksanakan tugas intelijen merupakan "orang kunci" bagi Pimpinan atau team pengambil keputusan dalam manajemen krisis. Ini merupakan tanggung jawab petugas intel untuk menjamin bahwa pertanyaan-pertanyaan diatas dapat dipenuhi setiap saat, terhadap setiap masalah yang sedang terjadi, sehingga dapat disediakan informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan kepada para pengambil keputusan manakala diperlukan.

**Hubungan dengan media**

Selama terjadi gangguan ketertiban, hubungan kerja sama yang erat dengan media merupakan sesuatu yang sangat penting. Media massa menjadi mata dan telinga masyarakat, yang mana perhatian difokuskan kepada upaya-upaya kepolisian untuk mengatasi gangguan. Perhatian masyarakat, dalam banyak hal didasarkan pada apa yang dilaporkan oleh media dan bagaimana dihadirkannya.

Untuk memelihara keefektifan hubungan antara Kepolisisn dengan media, Polisi harus menghargai media sebagai sesuatu yang diperlukan. Kedua-duanya memperoleh keuntungan, jika mereka bekerja sama. Informasi yang diberikan kepada media seyogyanya lengkap dan faktual. Hal ini membantu untuk menjamin liputan media akan lengkap, membantu menghilangkan kesimpangsiuran dan membangun citra tentang kejujuran dan integritas Kepolisian.

Untuk keperluasan dalam praktek, seyogyanya media diberikan informasi umum tentang rencana lembaga Kepolisian untuk menanggulangi ketidaktertiban. Hal ini jelas memberikan bantuan yang besar kepada media dalam menafsirkan dan melaporkan kegiatan Kepolisian. Kebijaksanaan dan prosedur untuk memilah-milahkan informasi kepada media, seyogyanya ditempatkan sebagai bagian kebijakan lembaga kepolisian dalam hubungannya dengan media.

Dalam suasana yang diwarnai dengan kekerasan dan membingungkan, media akan lebih dipercaya bila mendapatkan keterangan langsung dari Kepolisian, terlebih-lebih berita tersebut akan disebarkan kepada masyarakat.

Beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan media selama terjadinya gangguan:

* Dalam kawasan yang terjadi kekacauan massa, hanya diijinkan wartawan yang diakreditasikan dan dapat diajak kerja sama.
* Berhati-hati terhadap tindakan spekulasi yang dapat merupakan perangkap atas pertanyaan pendapat umum atas sebab musabab, perluasan dan ketidak-tertiban.
* Peringatkan media atas tindakan yang dapat merusak, yang dapat terjadi dalam hubungan komunikasi massa bila

hal-hal yang sensasional (apakah foto, pertanyaan, berita yang disajikan) digunakan, khususnya bila terjadi konflik rasial. Polisi dan media harus memelihara sikap yang bertanggung jawab. Media memiliki tanggung-jawab untuk secara bijak memberikan perhatian pada keterangan dari Kepolisian dan mungkin dapat membantu meredakan kekerasan atau melindungi penduduk.

* Media diharapkan untuk memberitakan atau menerbitkan berita utama untuk mengendalikan kesimpangsiuran.

* Untuk kebaikan kepolisian, masyarakat dan reputasi penerbitan pers, laporkan wartawan yang tidak bertanggung-jawab kepada Pimpinannya.

* Wartawan dan personil pendukung, serta peralatannya, seyogyanya didasarkan kepada media yang terancang dengan baik yang memiliki akses dengan pusat kendali Kepolisian.

* Petugas penerangan (Humas), sebagai kunci dari team Manajemen Krisis, yang seyogyanya memberikan keterangan untuk pemberitaan, mengkoordinasikan pertemuan dengan wartawan dan bila perlu memberikan saran kepada Pimpinan media massa.

**HUKUM**

Pemberitaan-pemberitaan atas hal-hal yang berkaitan dengan hukum seyogyanya termasuk dalam semua fase dari pembentukan prosedur demi upaya pencegahan dan pengendalian gangguan ketertiban. Pemberitaan semacam itu akan meliputi penerapan teori-teori hukum umum, sebaik hukum lokal dan hukum negara bagian, yang mungkin juga menerapkan Yurisdiksi tertentu. Beberapa bidan yang memerlukan perhatian khusus adalah:

**Kekuasaan Darurat.** Beberapa Pimpinan satuan Kepolisian dilengkapi dengan kekuasaan untuk mengambil tindakan darurat yang merujuk ketentuan hukum umum atau status negara bagian. Kekuasaan ini mungkin diupayakan lingkungan tertentu, yang memuat pengaturan kewenangan atau kekuasaan berdasarkan hukum, dan mungkin termasuk pengaturan jam malam dan pembatasan perdagangan minuman beralkohol, bensin, dan barang-barang lain.

**Penangkapan.** Petugas lapangan dan pengawas seyogyanya dilatih tentang menghadapi tindak-tindak kejahatan yang spesifik, yang tampaknya sering dilakukan selama demontrasi dan gangguan ketertiban. Jika waktu mengijinkan disarankan untuk membekali petugas-petugas tentang unsur-unsur tindak pidana sebelum menghadapi gangguan ketertiban. Hal ini memberikan pengetahuan tentang sejauh mana tindakan yang dibolehkan jika penangkapan/penahanan perlu dilakukan, dan mungkin mengurangi luasnya skala penggunaan generalisasi semacam tingkah laku yang tidak tertib atau merugikan kedamaian.

**Penangkapan/penahanan massa.** Prosedur penangkapan/penahanan massa seyogyanya merujuk kepada hukum dan peraturan Pengadilan tentang registrasi dan pembatasan terpidana.

Prosedur-prosedur ini juga akan diperlukan untuk menjamin maksud, dimana tindakan-tindakan menjadi keharusan oleh karena besarnya jumlah terpidana harus diproses agar tidak membahayakan.

**Tanggapan**

Sesulit-sulit gangguan ketertiban yang mungkin terjadi, lembaga Kepolisian yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan pencegahan semacam gangguan ketertiban, dapat mengendalikannya dengan sukses.

**Pengendalian Gangguan Ketertiban**

Kemampuan lembaga Kepolisian untuk mengendalikan gangguan ketertiban tergantung pada dua faktor: perencanaan yang baik dan kinerja yang sah. Hal ini selanjutnya tergantung pada kuantitas dan kualitas tenaga Kepolisian, latihan petugas Kepolisian dan Pimpinan Kepolisian serta keefektifan peralatannya.

Cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap suatu peristiwa seringkali menentukan apakah dapat tidaknya mengendalikan gangguan

ketertiban yang serius. Pejabat kepolisian yang berpengalaman berulangkali menekankan kebutuhan akan keputusan dan indera yang baik diantara petugas kepolisian dalam menghadapi tempat kejadian. Pelajaran penting yang dapat diambil dari peristiwa gangguan ketertiban pada tahun 1967, ketika seorang petugas Kepolisian senior telah membuat keputusan-keputusan penting dalam menghadapi gangguan ketertiban. Bila peristiwa berkembang dan kerumunan mulai terjadi, mengancam tegaknya hukum dan peraturan tentang kekerasan, Polisi harus bertindak secara tepat dan menggelarkan kekuatan yang cukup untuk menanggulangi gangguan ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Jika penangkapan/ penahanan harus dilakukan pada saat terjadinya kerumunan massa, hendaknya memenuhi dua syarat yang mendasar:

1. Memiliki cukup tenaga untuk melakukan penangkapan dan

2. Segera menjamin pelaksanaan pengangkutan tahanan.

Jika penahanan terhadap massa diantisipasi, diperlukan registrasi lapangan dan prosedur penangkapan harus ditempatkan sebagaimana mestinya.

Persiapan yang efektif atas pengendalian gangguan ketertiban membutuhkan perencanaan yang baik dan hati-hati. Sejumlah besar petugas Kepolisian harus dimobilisir, dipersiapkan dan diarahkan oleh Pimpinan. Mereka harus mendapatkan dukungan logistik yang memadai, terutama jika perluasan operasi diperlukan. Studi yang dilakukan oleh IACP atas 30 lembaga Kepolisian, yang menangani gangguan ketertiban pada tahun 1967, menghasilkan beberapa rencana mobilisasi sebagai berikut:

* Prosedur tentang pelaksanaan rencana.

* Provisi bagi para petugas Kepolisian setelah rencana diaktifkan.

* Penghitungan personil yang diperlukan untuk mengatasi gangguan ketertiban.

* Perancangan awal atau Pos Komando pada beberapa kota dimana gangguan yang mungkin terjadi.

* Dukungan logistik dan petugas penegakkan hukum yang lain yang diikutsertakan dalam kegiatan pengendalian.

* Keluwesan perencanaan dalam mengatasi ketidaktertiban yang bervariasi.

* Perencanaan kompleks yang kurang perlu dan menyimpang dari operasi normal.

Gangguan ketertiban yang kontemporer memiliki gerakan yang cepat, tindak kekerasan dan biasanya meliputi kawasan yang luas bagaimanapun pengendalian operasional harus dibentuk secara cepat dan tertib untuk mencegah peningkatan eskalasi dan penyebaran kekerasan. Untuk itu direkomendasikan beberapa petunjuk sebagai berikut:

* Pelajari peristiwa segera dan kuasai situasi.

* Siapkan sumberdaya secepatnya.

* Gunakan sumberdaya secukupnya dan hentikan gangguan ketertiban.

* Gunakan rantai komando yang ramping.

* Gunakan kekuatan yang diperlukan, dan lakukan penangkapan secara selektif.

* Manfaatkan area yang cukup setelah gangguan ketertiban dapat dihentikan untuk menjamin pemeliharaan ketertiban.

Dinamika situasi semacam itu, penduduk yang terlibat harus dihitung jumlahnya. Pendekatan terhadap massa yang tidak patuh akan berbeda dengan pendekatan terhadap pelaku demonstrasi, yang tidak melakukan pengrusakan dan kekerasan. Beberapa saran yang perlu diingat adalah:

1. Sikap yang hanya melihat dan menunggu adalah sikap yang tidak bijak.

2. Dalam usaha melakukan hubungan dengan Pimpinan demonstran, personil yang berpakaian preman dianjurkan untuk meniadakan kobaran semangat kerumunan massa dari pada personil berseragam.

3. Pemberian fasilitas kepada para demonstran akan sangat membantu dalam meredakan potensi mereka.

4. Anggota yang bertugas seyogyanya mewaspadai terhadap kemungkinan orang-orang yang perlu diamankan segera untuk menjaga ketertiban.

5. Petugas-petugas berpengalaman sangat perlu dalam pengendalian situasi massa, seperti pula keberadaan Anjing Polisi seringkali menciptakan reaksi negatif, dan seyogyanya digunakan hanya dalam situasi yang sangat memerlukan.

6. Penggelaran pasukan pada saat demonstrasi dan gangguan potensial lainnya dapat menangkal kekerasan, tetapi penggelaran atau penggunaan pasukan juga dapat segera memperburuk situasi. Antisipasi atas gangguan nyata dan kesiapan untuk melakukan tindakan segera sangatlah penting. Tanggapan yang cepat seyogyanya dicapai melalui latihan dan pemberian pengetahuan.

7. Membangun akses terbatas ke kawasan dimana gangguan ketertiban terjadi.

8. Petugas yang melakukan kegiatan penanggulangan hendaknya mendekati kejadian, tetapi harus pada lokasi yang aman.

**Mobilisasi**

Bila peringatan awal dari gangguan ketertiban terjadi pada masa yang akan datang, langkah persiapan yang penting adalah mobilisasi personil dibutuhkan untuk menentukan tingkat ancaman. Anggota yang tidak bertugas mungkin perlu dipanggil segera atau berada pada status yang siap siaga.

Cadangan atau personil pelengkap mungkin perlu dibawa untuk posisi lapangan atau staf, termasuk yang dikerjakan oleh petugas operasional yang dapat ditugasi di lapangan. Petugas-petugas pelengkap pemulihan mungkin ditempatkan pada lokasi kunci, dipersiapkan untuk menghadapi kesulitan atau gangguan. Mobilisasi juga diijinkan terhadap anggota-anggota yang secara khusus dilatih dalam pengendalian gangguan ketertiban dalam suatu satuan dan untuk mempersiapkan pemanfaatan situasi yang spesifik.

Sebagaimana pendekatan Rodney King, penambahan kehadiran Polisi di kawasan tersebut mungkin diperlukan. Dalam beberapa kasus dilaksanakan secara terbuka dan nyata; dan yang lain, petugas-petugas diarahkan untuk menghindarkan dari pandangan. Sebagai contoh peralatan mobilisasi, komandan seksi disuatu kota dibutuhkan untuk memiliki bus-bus dengan pengemudi-pengemudi dalam keadaan siaga di rumahnya, dan selalu siap bila diperlukan.

Akhirnya mobilisasi seyogyanya memerlukan pengaktifan pusat krisis atau Pos Komando guna menjamin agar selalu siap operasi sebagaimana dibutuhkan oleh Komando Polisi, yang akan mengarahkan gerakan operasional menghadapi situasi. Pos Komando secepatnya diaktifkan untuk memonitor semua kejadian yang mungkin berhubungan dengan peristiwa tersebut.

**Komando, Pengendalian dan Komunikasi**

Dari operasi Kepolisian yang rutin sampai dengan keadaan darurat dapat dilaksanakan dengan lancar dan selektif, tergantung pada kecepatan yang disandarkan pada apakah Polisi melengkapi dengan Komando dan Pengendalian. Banyak lembaga kepolisian lokal dalam usaha mengendalikan gangguan ketertiban mempunyai masalah serius dalam Komando dan Pengendalian sejumlah personil yang dibutuhkan untuk bekerja bersama-sama secara efektif, sebagai team terkoordinasi. Masalahnya diakibatkan kurangnya staf dan tenaga yang bertugas selama masa tertentu dalam sehari. Ini merupakan suatu masalah dalam membangun kekuatan yang besar yang memerlukan suatu perlengkapan, pengarahan dan kepemimpinan.

Komando dan Pengendalian yang efektif selama terjadi gangguan keamanan tergantung pada komunikasi, dan komunikasi tersebut merupakan fungsi dari perencanaan dan peralatan. Hasil studi

masa lalu menunjukkan bahwa relatif sedikit sekali lembaga Kepolisian yang memiliki alat komunikasi atau frekuensi yang memadai untuk menangani bertambahnya lalu-lintas berita. Fasilitas komunikasi yang kurang memadai menjadi sesuatu yang kuat untuk dapat menghargai bantuan Kepolisian. Frekuensi radio tidak bisa menghubungkan secara efektif antara lembaga Kepolisian, Polisi negara bagian maupun satuan keamanan nasional.

Peralatan komunikasi yang kecil untuk para petugas di jalan dibutuhkan untuk komando dan pengendalian gangguan ketertiban, secara khusus apabila Komandan yang bertugas terlatih secara efektif untuk mengomandoi dan mengendalikan satuan-satuan Kepolisian yang terlibat dalam pengendalian kekacauan massa. Sungguh disarankan agar para Kepala Kepolisian Kota Besar memberikan perhatian dan dukungan sesegera mungkin.

**Bantuan/Tambahan**

Kekacauan massa dan gangguan ketertiban seringkali melanggar batas-batas yuridiksi dan bagaimanapun membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar yuridiksi. Lingkup gangguan ketertiban dapat juga begitu besar sehingga yuridiksi tidak mampu memberikan tanggapan yang memadai terhadap ancaman dan kenyataan gangguan ketertiban. Banyak yuridiksi menemukan sesuatu yang berharga untuk membangun perjanjian/kesepakatan oleh perencanaan operasional antar satuan, yang mengijinkan mereka mempergunakan personil dan sumberdaya dari yuridiksi lain dalam suatu peristiwa gangguan ketertiban dan berkaitan dengan situasi darurat.

Berkaitan dengan penggunaan sumberdaya vital dalam keadaan darurat, merupakan sesuatu yang penting untuk dituangkan didalam perjanjian tertulis sebelumnya. Perjanjian lisan kurang tepat sebab tidak mengikat, tidak cukup detail dan mungkin dapat membawa kepada salah pengertian. Banyak negara bagian memiliki hukum yang dilengkapi dengan dasar-dasar untuk membangun perjanjian kerjasama yang paling menguntungkan.

Perjanjian untuk saling memberikan bantuan harus jelas mengidentifikasikan siapa yang mungkin memerlukan bantuan dan siapa serta pada kondisi apa, bagaimana memintanya merupakan hal yang perlu ditegaskan dan dievaluasi, perluasan dan kepentingan pemberian bantuan. Masing-masing lembaga seyogyanya melengkapi petunjuk kebijaksanaan khusus untuk persoalan ini. Pihak yuridiksi yang memberikan bantuan seyogyanya hanya berkewajiban untuk memberikan bantuan, dan tidak dilimpahkan kepada pelaksanaan tugas didalam yuridiksi mereka.

Anggota satuan dari pembuatan perjanjian kerjasama seyogyanya secara rutin mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dan hal-hal apa yang akan diperlukan dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keadaan darurat lainnya. Adapun biaya yang dikeluarkan hendaknya ditentukan didalam perjanjian.

Sebagai contoh perjanjian juga sebaiknya secara jelas menguraikan tentang batas-batas kewenangan di tempat kejadian. Personil yang diperbantukan harus mengerti sejelas-jelasnya akan bertanggung-jawab mereka dan batas-batas kewenangan mereka sebagai petugas penegak hukum pada saat mereka bertugas sebagai personil yang diperbantukan. Personil dari yuridiksi yang dilibatkan sebaiknya mewaspadai terhadap masalah yuridiksi, yang mungkin terdapat dalam kawasan pemberian bantuan, seperti bandara, reservasi federal, tempat parkir atau tempat bersejarah. Satuan yang terlibat sebaiknya juga menjamin bhawa kesatuan mereka menjamin perluasan tanggung-jawab atas tindakan-tindakan dari para petugas mereka pada saat operasi di luar yuridiksinya sebagaimana pemberian bantuan dalam yuridiksi mereka.

Sebagai tambahan, suatu kesatuan sebaiknya memanfaatkan penggunaan petugas cadangan dari yuridiksi mereka. Jika mungkin personil yang terlatih, mungkin digunakan untuk membantu dalam pengendalian gangguan ketertiban dalam mengisi penugasan lain.

Akhirnya, perjanjian tertulis dengan Kantor Gubernur selayaknya disusun dan diatur prosedur untuk memanggil keamanan nasional, yang akan memberikan bantuan jika diperlukan.

**Kesimpulan**

Meskipun bukan merupakan fokus dalam tulisan ini, nilai dari komuniti Kepolisian sebagai faktor utama dalam pemberian bantuan untuk mencegah atau menghadapi gangguan ketertiban merupakan sesuatu yang sangat penting. Keuntungan untuk menerima sebagai partner oleh lebih banyak lembaga Kepolisian dalam suatu pergerakan untuk mengangkat beberapa gaya dari Kepolisian yang berorientasi kepada masyarakat dalam yuridiksi mereka. Aplikasi dari falsafah ini tidak menjamin ketidakhadiran gangguan ketertiban, sebab banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi. Tetapi kemungkinan intensitas dan lamanya gangguan tampaknya dapat dikurangi dalam lingkungan semacam/sejenis.

Kesuksesan dalam mencegah gangguan adalah tidak tergantung pada rentang faktor-faktor, namun banyak yang berada di bawah kendali Kepolisian. Peristiwa yang bergerak cepat menantang kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat atau menghadapi secara benar. Apakah petugas eksekutif Kepolisian dapat mempersiapkan kesatuan mereka untuk secara efektif mengatasi faktor-faktor tersebut, yang masuk dalam pengaruh mereka. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang penting, yang dapat berarti berbeda diantara kesuksesan dan kegagalan, sebagai suatu tantangan dalam perjalanan karier mereka.

**Penulis adalah Dosen Sespim Polri.**